

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan  
Telepon : (031) 30632714  
Email : [set.bangkalan@bawaslu.go.id](mailto:set.bangkalan@bawaslu.go.id)  
Nomor : 08/PM.00.02/ K.JI-01/03/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan**

10 Maret 2023

Kepada Yth,  
**Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di –

Tempat

1. Dasar Hukum :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - c. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - e. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - h. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
  - i. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 pada tanggal 30 Desember 2022 perihal Intruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.
  
2. Sehubungan akan dilakukannya Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Bangkalan agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Selanjutnya mempedomani aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses Verifikasi Administrasi Terhadap Data dan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

**Tembusan:**

1. *Bawaslu Provinsi Jawa Timur*
2. *Arsip*